

ANALILIS DAN EVALUASI
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NAMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018-2033

A. PENDAHULUAN

Bahwa pengembangan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, peninggalan sejarah, seni, budaya yang hidup dan kearifan lokal serta kepentingan nasional, maka perlu dilakukan penyusunan pedoman dan landasan hukum dalam pengembangannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

B. ASPEK YURIDIS

Bahwa ada beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam perda ini yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

C. MUATAN MATERI

Perda Jepara No. 6 Tahun 2018 memuat ketentuan yang cukup lengkap dan sistematis, antara lain:

1. Asas Pembentukan: Kejelasan tujuan, kedayagunaan, keterbukaan, dll.
2. Materi Muatan: Harus sesuai dengan otonomi daerah dan kebutuhan lokal.
3. Ruang lingkup RIPPARDA Kabupaten Jepara meliputi: Destinasi Pariwisata, Pemasaran pariwisata, Industri pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata.
4. Penyusunan dan Pembahasan Ranperda: Termasuk naskah akademik, panitia khusus, dll.
5. Pengesahan dan Pengundangan: Waktu penetapan dan klausul sah otomatis.
6. Partisipasi Masyarakat: Diberi ruang untuk masukan.
7. Ketentuan Pelaksanaan: Perbup maksimal 6 bulan setelah pengundangan.

C. SARAN DAN KESIMPULAN

❖ Kesimpulan

Perda No. 6 Tahun 2018 telah memuat prinsip-prinsip utama pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan nasional. Namun, dengan terbitnya UU 23/2014, UU 13/2022, dan Permendagri 80/2015, beberapa ketentuan perlu diperbarui (sebagaimana terlampir)

❖ Saran

1. Melakukan revisi Perda No. 6 Tahun 2018 agar selaras dengan regulasi terbaru.
2. Menambahkan pengaturan tentang fasilitasi dan harmonisasi oleh Pemerintah Pusat/Gubernur.
3. Memperbarui sistematika teknik penyusunan sesuai lampiran terbaru UU 12/2011.
4. Mengintegrasikan pengawasan dan evaluasi perda secara eksplisit.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata memiliki peran yang besar dalam pembangunan nasional. Karena selain menghasilkan pendapatan dan sekaligus sebagai penghasil devisa, Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, Untuk meningkatkan kemajuan di daerah Kota Jepara. Berbagai upaya harus dilakukan oleh pemerintah daerah secara langsung terutama dibidang regulasi daerah. Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah Kota Jepara melalui Dinas Pariwisata tidak terlepas dari hambatan maupun Jeparaa tetapi seoptimal mungkin Jeparaa itu harus dapat di atasi, mengingat ada banyaknya objek wisata di Kabupaten Jepara yang perlu di tingkatkan pengembangannya.

Jepara menawarkan berbagai macam objek wisata yang mempunyai ciri khas unik seperti berenang dengan ikan hiu di Karimun Jawa, keindahan alam yang luar biasa serta wisata budayanya (Museum Kartini, tradisi lainnya) yang patut dilestarikan kepada generasi penerus. Pada sektor pariwisata mempunyai kedudukan yang cukup strategis dalam pembangunan di kabupaten Jepara setelah sektor pertanian dan industri furniture. Pengembangan pada sektor pariwisata menjadi tekad pemerintah kabupaten Jepara karena pergerakan wisatawan di daerah ini mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar khususnya usaha kecil ataupun menengah di Kabupaten Jepara.

Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jepara adalah instansi yang bertanggung jawab mengembangkan potensi-potensi dalam bidang kepariwisataan di Kabupaten Jepara. Terlebih Potensi-potensi yang berada di wilayah Kabupaten Jepara yang belum dikenal oleh publik. Potensi wisata alamnya, wisata religinya dan kebudayaannya yang perlu di kembangkan lagi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara agar lebih tertata dengan baik guna menambah daya tarik wisata di Kabupaten Jepara. Wisata alamnya seperti pantai-pantai yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Jepara yang sudah didirikan sarana prasarana wahana permainan maupun penginapan-penginapan yang menarik perhatian masyarakat luas. Wisata budayanya yang diselenggarakan secara rutin misalkan hari jadi Kota Jepara, karnaval serta peninggalan-peninggalan bersejarah seperti Museum Kartini dan Benteng Portugis yang di kelola dengan baik agar bisa menjadi mediamedia pendidikan bagi generasi penerus.

Kurang meratanya pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara banyak wisatawan lokal luar kota atau wisatawan asing yang tidak mengetahui bahwa objek wisata di Kabupaten Jepara

itu tidak cuma pantai saja tetapi masih banyak objek wisata lainmisalnya air terjun atau pun hutan pinus yang baru-baru ini menjadi objek wisata Kabupaten Jepara yang baru. Untuk itulah dibutuhkan Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan dan mengembangkan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Rencana-rencana kebijakan Pemerintah daerah haruslah tepat sasaran dalam penerapannya agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Berdasarkan hal

hal tersebut jelaslah bahwa prospek pengembangan objek pariwisata di Jepara mempunyai peluang yang besar jika dikelola dengan baik salah satunya adalah bagaimana melakukan penguatan dibidang regulasi pariwisata sehingga pengembangan sektor pariwisata mempunyai payung hukum yang kuat.

Kebijakan di bidang hukum pariwisata Kabupaten Jepara dalam pengembangan objek wisata sangat di butuhkan guna menarik wisatawan agar berkunjung ke Kabupaten Jepara. Hal ini sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Oleh karena itu produk regualsi Peraturan Daerah dibidang pariwisata harus menjadi skala prioritas politik legislasi DPRD Kabupaten Jepara. Selain itu, harus ada kajian hukum secara komprehensi mengenai pentingnya produk

regulasi pelaksana Perda Pariwisata sehingga tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang terkait.

Pemerintah Jepara harus menyadari bahwa, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Jepara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara. Sebelum ada payung hukum Peraturan Daerah, kebanyakan objek wisata di Kabupaten Jepara di kelola oleh masyarakat sekitar secara swadaya dan tidak tertata secara sistemik. Praktek pungutan liar masih sering terjadi dengan penentuan tarif pungutan sepihak yang beragam tergantung objek wisata. Hal ini tentu berdampak pada minimnya pendapatan daerah (PAD) dan persepsi yang kurang baik bagi para pengunjung yang datang. Padahal, berdasarkan data statistik, terdapat tiga puluh lima objek wisata yang terbagi diseluruh wilayah Kabupaten Jepara. Objek wisata yang dimaksud mencakup wisata pulau, wisata sejarah, wisata pantai, wisata alam dan wisata buatan.

Mengingat ada banyaknya objek wisata di Kabupaten Jepara tidak memungkinkan Pemerintah daerah sendiri yang mengurusnya, perlu peran masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jepara. Agar Pemerintah daerah bisa memantau dan mengetahui maka objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara harus Terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

Untuk saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara lebih memfokuskan pada pengembangan objek wisata unggulan semata misalnya Pulau Karimun Jawa, Pantai Kartini, Pantai Tirta Samudra, Kura-Kura *Ocean Park*, dan Jepara *Ocean Park*. Dalam hal ini, butuh payung hukum berupa Perda yang bersifat “Lex Specilasi” untuk pengembangan infrastruktur pariwisata yang masih minim tersebut. Jika ada payung hukum Perda yang jelas, maka ketersediaan dana alokasi APBD di dibidang pengembangan infrastruktur pariwisata yang lebih teranggarkan secara sistemik dan kontinyu. Kondisi saat ini masih

menunjukkan kondisi kerusakan jalan dan kapasitas infrastruktur yang masih terbatas. Padahal infrastruktur yang dibutuhkan mencakup 35 objek wisata yang sudah terdata secara resmi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Selain jalan akses utama, fasilitas penunjang seperti ketersediaan kamar mandi umum maupun penginapan atau home stay bagi wisatawan lokal dan mancanegara juga penting mendapat perhatian utama.

Pemerintah Kabupaten Jepara juga segera membuat Perda-Perda dan Peraturan Bupati terkait inventarisasi sejumlah yang belum terdaftar. Hal ini penting agar rencana

induk pengembangan sektor pariwisata mampu menjangkau semua potensi objek wisata yang ada di Jepara. Akses jalan dan infrastruktur penunjang di kawasan objek wisata yang belum terdaftar juga sangat terbatas. Tentu hal ini tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Kabupaten Jepara.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang dikenal memiliki banyak potensi wisata baik dari wisata buatan, sejarah, religi, terlebih lagi wisata alam. Adanya *Multiplier Effect* dari kegiatan pariwisata telah terbukti dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar lokasi wisata (Kurniansah & Hali, 2018). Dari hal tersebut, Kabupaten Jepara memiliki visi pembangunan kepariwisataan mencipatakan daerah tujuan wisata unggulan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Kabupaten. Hal ini tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018–2033 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2018. Dalam mewujudkannya, perlu memperhatikan komponen pendukung pariwisata 4A yaitu *Accessibility*, *Atraction*, *Ancillary*, dan juga *Amenities* (Astuti, 2016). *Amenities* memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pengembangan pariwisata dikarenakan hal ini terkait dengan penyediaan fasilitas pendukung wisata. Salah satunya adalah akomodasi wisata. Akomodasi wisata dapat diartikan sebagai salah satu komponen dalam industri

pariwisata berupa tempat dimana wisatawan dapat beristirahat, makan, minum, serta menikmati jasa pelayanan yang disediakan (Samalam et al., 2016). Menurut Shaghaghypour & Larijani (2017) dengan

menempatkan akomodasi wisata, dapat berdampak terhadap tarikan wisatawan ke daerah-daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menarik masuknya investasi dan pendapatan daerah. Penyediaan akomodasi wisata semakindiperlukan setelah maraknya *trend* berlibur dengan motif *staycation*. *Staycation* sendiri dapat diartikan menikmati liburan dengan menghabiskan waktu untuk menginap di hotel dalam negeri (Andriany, 2021). *Trend staycation* semakin meningkat karena Pemerintah Indonesia sempat menerapkan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Sehingga, *staycation* dinilai wisatawan sebagai pilihan yang lebih praktis dan tidak mengurangi esensi berlibur walaupun disaat pandemi (Andriany, 2021).

Kebijakan hukum Pemerintah Kabupaten Jepara yang telah dilakukan dan perlu ditingkatkan lebih baik lagi di bidang pengembangan potensi dan objek wisata setidaknya mencakup :

1. Memberikan hak sepenuhnya pengelolaan kepada Masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Jepara memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat sekitar bukan tanpa alasan, mengingat ada banyaknya objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara maka tidak memungkinkan jika Pemerintah daerah mengelola sendiri semua objek wisata. Walaupun ada beberapa objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah daerah Kabupaten Jepara sendiri misalnya objek wisata yang sudah menjadi andalan Kabupaten Jepara. Pemerintah daerah Kabupaten Jepara juga harus turut serta memperkuat regulasi hukum (Perda, Peraturan Dinas terkait, Peraturan Bupati) terkait dukungan infrastruktur dan fasilitasi, sarana-prasarana objek wisata yang di kelola oleh masyarakat. Ketentuan Perda ini menegaskan Pemerintah Daerah memberikan peluang dukungan dan fasilitasi bagi usaha mikro dan kecil dibidang usaha pariwisata. Dalam hal ini, untuk mengembangkan suatu objek wisata diperlukan penanganan yang serius dan mengerti kondisi lokasi objek wisata maupun sekitar objek wisata dan masyarakatlah yang lebih tepat mengurusnya karena masyarakat sekitar lebih mengerti kondisi objek wisata dan konsidi lingkungan sekitar objek wisata.
2. Kebijakan Pemerintah daerah membuat desa unggulan atau desa wisata. Pemerintah daerah Kabupaten Jepara sedang konsentrasi mengembangkan desa unggulan atau desa wisata di Kabupaten Jepara. di samping menarik wisatawan, juga bisa menambah objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara sehingga meningkatkan perekonomian Masyarakat Jepara sendiri. Sehingga inilah yang menjadilandasn Keputusan Bupati Jepara Nomor 55/179 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Desa Unggulan Kabupaten Jepara di buat.Tujuan utama dibuat desa wisata ataupun desa unggulan adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar lebih berkembang dan bisa menambah objek wisata lokal agar lebih menarik wisatawan asing maupun lokal.

3. Kebijakan Pemerintah dalam Retribusi Pada Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pasal 156 ayat (1) yang berbunyi: "Retribusi ditetapkan dengan peraturan Daerah". Inilah yang menjadi landasan kenapa Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara membuat Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah tidak menyama ratakan retribusi objek wisata dan juga tidak semua objek wisata ada biaya retribusinya. Hanya sedikit objek wisata yang dikenakan biaya retribusi yang ada di Kabupaten Jepara yaitu objek wisata yang dikelola sendiri oleh Pemerintah daerah. Objek wisata yang dikenakan tarif retribusi meliputi:

- a. Pantai Kartini
- b. Pantai Tirta Samudra
- c. Benteng Portugis
- d. Pulau Panjang
- e. Museum Kartini
- f. Kura-Kura *Ocean Park*
- g. Wisatawan Nusantara Karimunjawa
- h. Wahana Permainan anak
- i. Kolam renang / *Waterboom*

Sehingga selain objek wisata di atas berarti tidak dikenakan tarif Retribusi. Mengingat perkembangan setiap objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara berbeda-beda dan juga banyaknya objek wisata di Kabupaten Jepara, sehingga perlu adanya Peraturan khusus tentang retribusi rekreasi. Sekarang ada Kebijakan baru dari Pemerintah daerah

Kabupaten Jepara yang dimana programnya menggratiskan tiket masuk ke objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara di hari biasa tetapi di hari libur masih dikenakan tarif masuk ke objek wisata di Kabupaten Jepara. Hal ini dilakukan agar para wisatawan lebih tertarik mengunjungi objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara.

4. Menyediakan Kantor TIC Jepara (*Tourism Information Center*)

TIC Jepara memberikan semua informasi mengenai semua objek wisata, Penginapan ataupun Hotel maupun menyediakan paket liburan di objek wisata di Kabupaten Jepara serta menyediakan pemandu wisata bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. TIC Jepara memiliki web di internet yang bisa diakses oleh semua orang selama memiliki jaringan internet yang alamat situs webnya tic.jepara.go.id. Bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin tau tentang semua pariwisata yang ada di Kabupaten Jepara bisa ke kantor TIC yang berada di tengah pusat Kota Jepara secara

langsung maupun bisa lewat akses situs webnya. Banyak yang tidak mengetahui bahwa

Kabupaten Jepara punya kain Tenun khas Jepara yang harus tetap dilestarikan dan dijaga. Berkat Pemerintah daerah Kabupaten Jepara banyak wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal yang tahu sehingga banyak wisatawan yang membeli sebagianoleh-oleh dari Kota Jepara. Dalam menentukan keberhasilan atau tidaknya kebijakan

Pemerintah daerah Kabupaten Jepara tidak menggunakan kepuasan pengunjung sebagai salah satu indikator. Banyaknya pengunjung yang datang belum mencukupi untuk menyatakan kebijakan Pemerintah daerah itu berhasil atau pun tidak. Kepuasan pengunjung yang telah melakukan kunjungan dan menerima pelayanan serta menggunakan fasilitas yang ada dapat menjadi koreksi bagi Pemerintah daerah

Kabupaten Jepara mengingat pengunjung wisatawan sebagai penunjang pengembangan pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Pemerintah daerah Kabupaten Jepara sudah mengalokasikan dana ke setiap objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara, akan tetapi Pemerintah daerah Kabupaten Jepara memberikan dana lebih ke objek wisata yang sudah berkembang untuk mengembangkan lagi objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Sehingga terjadi perbedaan pengembangan yang sangat jauh antara objek wisata yang sudah berkembang dengan objek wisata yang belum berkembang. Untuk menuju objek wisata yang ada di Jepara, harus menggunakan kendaraan pribadi tidak bisa menggunakan kendaraan umum. Walaupun di Kabupaten Jepara ada alat transportasi umum, namun hanya melintasi jalanan utama yang ada di Kabupaten Jepara. Tingginya wisatawan yang berkunjung ke Jepara yang sangat banyak pada musim liburan yang terkadang kurangnya pemandu wisata. Terkadang banyaknya wisatawan asing yang tidak bisa menggunakan bahasa

Indonesia sehingga membutuhkan pemandu wisata, karena kebanyakan orang lokal Kota Jepara yang tidak bisa menggunakan bahasa asing. Sekarang sudah banyak wisatan asing yang pergi mengunjungi objek wisata yang ada di Karimunjawa yang dimana pada musim

musim liburan sangat banyak wisatawan asing yang datang ke Kota Jepara untuk berkunjung ke Pulau Karimunjawa. Hampir semua objek wisata yang ada di Jepara menyatu dengan perkampungan penduduk, sehingga lahan objek wisata menjadi terbatas misalkan tempat parkir yang sempit karena kurangnya lahan sehingga sulit untuk diperluas area parkir pengunjung. Tanpa adanya lahan yang memadai akan sangat sulit mengembangkan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Tidak semua objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara di sediakan toilet umum, tempat sampah maupun penginapan seperti villa maupun hotel beserta juga warung makan di tempat lokasi objek wisata. Hal ini sangat sulit untuk menarik wisatawan lokal maupun asing karena fasilitas penunjang sangat berpengaruh dalam kepariwisataan

tanpa adanya fasilitas yang memadai objek wisata tersebut tidak akan bisa berkembang. Terkadang sebagus apapun objek wisatanya tetapi tidak di dukung fasilitas yang memadai misal toilet umum, warung makan serta tempat penginapan bagi wisatawan akan sangat sulit untuk berkembang. Karena fasilitas di objek wisata secara tidak langsung membuat wisatawan tertarik untuk mengunjunginya. Adanya perbedaan karakteristik dari wisatawan dapat mempengaruhi perbedaan preferensi. Sepertihalnya perbedaan asal daerah wisatawan. Wisatawan yang pernah menginap di Kabupaten Jepara berasal dari berbagai daerah. Wisatawan yang berasal dari kota yang cukup jauh dari Kabupaten Jepara cenderung memesan akomodasi untuk keperluan singgah dari kegiatan berwisata. Sementara wisatawan yang berasal dari Kabupaten Jepara atau kota terdekat, cenderung memesan akomodasi wisata untuk kegiatan *staycation* atau menjadikan akomodasi tersebut sebagai tempat *vacation*. Selanjutnya adalah mengenai usia dari wisatawan. Menurut Fajri & Damanik (2020) usia wisatawan dapat mempengaruhi preferensi dalam memilih layanan dan fasilitas yang ditawarkan. Wisatawan yang pernah menginap di Jepara ini didominasi rentang usia 17-25 yaitu sebesar 42%. Wisatawan dari golongan usia tersebut lebih banyak yang memilih akomodasi yang menyediakan daya tarik berupa *view* yang bagus baik dari segi *design* maupun keberadaan *private beach* sebagai salah satu fasilitas tambahan. Sementara, untuk golongan usia 26-40 yang sudah berkeluarga beberapa diantaranya lebih memilih akomodasi yang memiliki fasilitas tambahan yang dapat digunakan untuk bermain anak. Karakteristik ketiga dilihat dari pendapatan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama berwisata di Kabupaten Jepara. Wisatawan yang pernah menginap di Jepara berasal dari berbagai golongan penghasilan. Walaupun demikian, 68% dari mereka menghabiskan biaya berwisata <2 juta sudah termasuk biaya menginap, makan, minum, dan memasuki tempat wisata. Selain dipengaruhi banyaknya jenis akomodasi yang menawarkan berbagai besaran harga. Hal ini juga dipengaruhi oleh tarif masuk di lokasi-lokasi wisata yang dinilai cukup murah. Pasalnya wisatawan hanya cukup mengeluarkan biaya sekitar Rp 8.000 – Rp 10.000 untuk memasuki wisata pantai. Bahkan diantaranya ada wisata pantai yang tidak memungut biaya untuk tarif masuk. Sehingga, biaya yang dikeluarkan lebih banyak untuk menyewa akomodasi, transportasi, makan, dan minum. Karena lebih banyak akomodasi yang tersedia di Kecamatan Jepara, dilihat dari jenisnya, akomodasi yang paling diminati adalah akomodasi dengan jenis hotel, diikuti dengan *resort*, *homestay*, dan terakhir villa. berdasarkan hasil preferensi akomodasi yang paling banyak dinikmati adalah *Lokatara Resort*, *Seaside Villa*, *Ocean View Residence*, *The Palm Beach Resort*, *Love inn Hotel*, *D'Season Premiere Hotel*, dan yang terakhir yang sedang banyak diminati adalah *Sekuro Village Beach Resort*. Dilihat dari sebaran lokasinya akomodasi-akomodasi tersebut cenderung berada di Kecamatan Jepara, Mlonggo, dan Tahunan. Dari hasil observasi baik secara langsung maupun *online* didapati berbagai jenis akomodasi yang berada di Kabupaten Jepara. Diantaranya terdapat akomodasi dengan jenis hotel baik yang berbintang maupun non-

bintang, *resort*, *homestay*, dan juga villa. Berbagai jenis akomodasi tersebut memiliki fasilitas berbeda-beda dengan harga tarif yang berbeda-beda pula

1. Homestay Seperti pengertian yang diambil dari Langi (2018) *homestay* di Kabupaten Jepara cenderung memberi kesempatan wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan pemiliknya. Beberapa *homestay* cenderung berada di lokasi dekat dengan permukiman. Dilihat dari bentuk dan fasilitas yang dimiliki, *homestay* cenderung lebih sederhana.

Terdapat *homestay* yang disewakan per unit rumah dan ada yang disewakan per unit kamar. Untuk tarif yang ditawarkan, harga *homestay* cenderung lebih terjangkau dibandingkan jenis akomodasi lain yang menawarkan berbagai macam fasilitas di dalamnya. Berdasarkan informasi yang didapatkan mengenai harga *homestay* di Kabupaten Jepara lumayan terjangkau dari Rp 100.000 hingga Rp 300.000 permalamnya.

2. Villa Seperti halnya pengertian villa yang diambil dari pasal 14 UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, villa diartikan sebagai penyediaan akomodasi berupa bangunan tunggal secara utuh yang dapat dilengkapi dengan fasilitas lain. Villa di Kabupaten Jepara cenderung memiliki fasilitas tambahan. Contohnya beberapa villa memiliki kolam renang ataupun halaman bermain. Beberapa diantaranya memiliki lokasi yang berdekatan dengan pantai untuk menambahkan daya tarik yang ditawarkan. Penginapan jenis ini lebih sering disewa oleh rombongan wisatawan yang memiliki jumlah anggota yang cukup banyak. Harga yang ditawarkan untuk villa yang ada di Kabupaten Jepara dimulai dari Rp 500.000 ke atas untuk sewa per malamnya.
3. Hotel Terdapat berbagai jenis hotel baik yang berbintang maupun non-bintang di Kabupaten Jepara. Fasilitas dan harga yang ditawarkan untuk akomodasi jenis ini lebih bervariasi jika dibandingkan dengan jenis akomodasi lainnya. Dilihat dari lokasinya, terdapat hotel yang cenderung memilih lokasi mendekati tempat wisata namun adapula hotel yang memilih lokasi yang dekat dengan pusat kota. Untuk harga yang ditawarkan, hotel nonbintang di Jepara dapat disewa mulai dari harga Rp 200.000 hingga Rp.300.000 per malamnya. Sementara, hotel berbintang memiliki harga yang relatif tinggi dimulai dari Rp 500.000 ke atas. Perbedaan akan harga juga berpengaruh pada fasilitas yang ditawarkan. Contoh hotel non-bintang seperti *Samudra Hotel & Resto* cenderung hanya menyewakan kamar tidur saja dan fasilitas tambahan berupa resto. Berbeda dengan hotel berbintang seperti *D'season Premiere Hotel*, *Ocean View Residence*, dan *Jepara Indah Hotel* yang lebih banyak menawarkan fasilitas tambahan seperti kolam renang, *meeting room*, hingga *private beach*.

4. *Resort Resort* merupakan tempat rekreasi yang sering dikunjungi untuk menikmati potensi alamnya (Asanah, 2012). Di Kabupaten Jepara rata-rata *resort* yang ada berjenis *beachresort* yang lebih menonjolkan daya tarik dari pantainya. Tarif yang ditawarkan cukup beragam dan cenderung lebih tinggi dibandingkan jenis akomodasi lainnya. Mulai dari Rp 500.000 hingga ada yang Rp 2.800.000 untuk sewa per malamnya. Perbedaan harga selain dipengaruhi oleh jenis kamar yang dipesan juga dipengaruhi oleh fasilitas yang disediakan. *Resort* di Jepara memiliki banyak fasilitas untuk berbagai macam pilihan aktivitas. Beberapa fasilitas yang sering ada di beberapa *resort* di Kabupaten Jepara adalah private beach, meeting room, kolam renang, mini bar, layanan untuk *snorkelling*, memancing, menyelam, dan layanan wisata lainnya. \ Dari berbagai jenis akomodasi yang ada di Kabupaten Jepara, dapat dilihat berbagai jenis perbedaan yang dapat dilihat dari segi bentuk, fasilitas, lokasi, dan harga yang ditawarkan. Walaupun demikian lokasi dari akomodasi cenderung terpusat di Kecamatan Jepara dan sekitarnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya efek aglomerasi pada lokasi perkembangan. Cró & Martins (2018) menyebutkan bahwa efek aglomerasi sering dimanfaatkan dalam mencari lokasi yang strategis dari hotel-hotel yang sudah ada. Hal ini juga berdampak pada perkembangan kawasan wisata yang cenderung lebih tinggi di sekitar lokasi aglomerasi saja. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa ketersediaan akomodasi di Kabupaten Jepara mencukupi pada daerah sekitar Kecamatan Jepara, Mlonggo, dan Tahunan saja. Sementara untuk beberapa kawasan wisata lainnya terutama yang berada di sekitar Jepara Utara yaitu di Kecamatan Donorojo dan sekitarnya, serta Jepara timur yaitu daerah di sekitar Gunung Muria masih kurang akan ketersediaan akomodasi wisata dalam mendukung pengembangan wisata pada kawasan tersebut.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mampu bagaimana memahami dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018-2033;